

## Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas)

### *Legalizing Siri Marriages and Mixed Marriages through Isbat Nikah (Study in Banyumas Regency)*

Yusriyah<sup>1 2</sup>

<sup>1</sup>Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>2</sup>Email: [yusriyahsutrisno@gmail.com](mailto:yusriyahsutrisno@gmail.com)

**Abstrak:** Pengajuan isbat nikah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan suatu legalitas dan kepastian hukum guna mendapatkan hak keperdataan dari suatu perkawinan. Kebijakan isbat nikah berlaku terhadap hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya akta nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian tidak jarang kebijakan isbat nikah dimanfaatkan juga oleh pasangan suami istri yang menikah dengan cara siri dan perkawinan campuran guna memudahkan proses administrasi perkawinan sehingga dampaknya mengurangi kesadaran hukum masyarakat dalam bidang hukum perkawinan dan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum oleh warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.

Kata Kunci: Pernikahan siri; adminstrasi; legalitas dan hukum

**Abstract:** *Marriage isbat or marriage approval is one way to get legality and legal certainty for a marriage status. By proposing the isbat of marriage, a husband and a wife get civil rights for their marital status. The policy of marriage isbat are allowed for the following cases, such as a marriage for completing a divorce, the loss of marriage certificate, the doubt of the marriage validity, the marriages conducted before the enforcement of the act number 1 in 1974, and the marriages are approved by referring to the act number 1 in 1974. However, recently the isbat of marriage is proposed by some married couples conducting siri and mixed marriage to simplify the marriage administration. Therefore, the isbat of marriage reduces public awareness of marriage law. Besides, it becomes legal loopholes for foreigners marrying Indonesian women in avoiding marriage administration.*

*Keywords: siri marriage; administration; legality and law*

### Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat ang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga (Irsyady & Wijayanti, 2005.: 3).

Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang mesti dipenuhi. Salah satu yang diperdebatkan dalam hal syarat dan rukunnya adalah pencatatan pernikahan. Apakah pencatatan tersebut termasuk dalam syarat atau rukun? Hal ini menjadi perdebatan, karena tidak adanya nas yang secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis mewajibkan hal tersebut, dan karena itulah fikih klasik tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan (Nuruddin & Tarigan, 2004: 120).

Perkawinan merupakan fitrah manusia, dan dalam pemenuhan kebutuhan fitrah tersebut tidak semua orang melaksanakannya dengan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena yang terjadi di masyarakat banyak praktik perkawinan yang hanya memenuhi syarat syah dan rukun nikah menurut agama saja, hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari kehalalan hubungan perkawinan dan menghindari syarat administrasi perkawinan. Sementara itu, keabsahan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mencakup unsur agama dan kepercayaan saja melainkan terdapat juga ketentuan dimana setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya secara substansi Pasal 2 yang terdiri dari ayat 1 dan 2 merupakan syarat perkawinan sebagai satu kesatuan utuh atau bukan syarat alternatif melainkan menjadi syarat kumulatif.

Tujuan ideal perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi perkawinan merupakan "Perikatan Keagamaan" karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan bathin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan yang maha esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur bathiniah/rohaniah (Syaifuddin, 2014).

Pernikahan dapat menjaga kemaslahatan sosial, ditengah gonjang ganjingnya kerusakan moral, pernikahan yang sah dan kuat pondasinya akan membentengi individu keluarga sehingga tidak mudah terpengaruh dengan penyakit-penyakit sosial yang berkembang disekelilingnya. Dalam pandangan islam pernikahan bukan hanya sebagai media peluapan kecenderungan terhadap lawan jenis, tetapi diharapkan juga sebagai pilar penopang kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila pernikahannya baik maka akan berimbas pula pada terwujudnya tatanan masyarakat yang baik (Siti Hanna, 2003: 87).

Membahas mengenai perkawinan memang menarik ditelaah sebagai wilayah pluralitas hukum, sesuai dengan konsep dan pendekatan pluralisme hukum dan agama. perkawinan adalah wilayah sosial yang dihuni oleh lebih dari satu sistem hukum (Ashsubli, 2015: 290). Demikian pula terhadap perkawinan antar dua warga Negara yang berbeda memiliki ketentuan perkawinan sesuai dengan hukum negaranya masing-masing, meskipun dalam aturan hukum perkawinan Islam membedakan status kewarganegaraan sebagai penghalang perkawinan.

Perkawinan campuran yang terjadi di bawah tangan/siri, pada dasarnya secara status perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pasangan tersebut melangsungkan perkawinannya sehingga tidak mempunyai akta nikah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Perkawinan siri dua warga negara yang berbeda mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, selain itu suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan usia dimana kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah memenuhi persyaratan usia supaya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata (Darmabrata, 2003: 87; Megawati, 2017: 68).

Terhadap praktik perkawinan siri yang berakhir pada proses isbat nikah pada hakikatnya yang demikian itu termasuk wilayah sosial dimana masyarakat dihadapkan pada pilihan dan konsekuensi hukum untuk melaksanakan perkawinan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi (*sirri*), untuk melegalkan perkawinan atau cukup kehalalan secara agama saja, selama tidak ada kerugian dan permasalahan hukum yang dihadapi pasangan suami istri dan keluarganya. Adapun terhadap pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan siri dengan kewarganegaraan yang sama atau dengan kewarganegaraan yang berbeda dan menghendaki adanya legalitas formal perkawinannya tersebut, maka hukum memberikan alternatif solusi, yakni dengan proses isbat nikah (penetapan keabsahan perkawinan).

Suatu hal yang sangat ironis pada praktik perkawinan siri dimana secara pasti dan sadar bahwa perkawinannya tanpa pencatatan oleh pegawai pencatat nikah dengan resiko hukum yang telah terfikirkan sebelumnya dan hal tersebut merupakan awal dari permasalahan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, tidak hanya para pasangan suami istri dan anak-anak hasil dari perkawinan tidak memperoleh hak-haknya, juga keluarga dari kedua belah pihak.

Masyarakat yang memanfaatkan sarana hukum berupa Isbat nikah pada hakikatnya merupakan suatu fenomena fitrah kebutuhan dasar manusia untuk menikah dan adanya indikasi kesadaran dan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat untuk melegalkan perkawinan. Dua faktor tersebut akan menarik untuk dikaji dari aspek tuntutan dan dampak hukumnya mengingat dampak dari isbat nikah tidak hanya dapat dilihat dari sisi positifnya juga berdampak terhadap sisi negatifnya. Selain itu adanya fenomena kemauan untuk melegalkan perkawinan melalui isbat nikah disadari setelah diketahui dampak perkawinan terhadap anak, status istri dan hak-hak keperdataan lainnya.

Berdasarkan kebutuhan akan legalitas perkawinan dan hak-hak keperdataan lainnya, maka perkara isbat nikah masih menjadi perkara yang sangat tinggi di Pengadilan Agama Banyumas terhitung periode tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan pada umumnya perkawinan siri menjadi latar belakang pengajuan isbat nikah selain itu juga tidak jarang ditemukan alasan masyarakat dalam rangka menghindari sistem administrasi dan biaya perkawinan yang lebih tinggi dibanding biaya perkara isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang perkawinan siri antar dua warga negara yang berbeda menempuh jalur isbat nikah?
2. Bagaimana dampak hukum dari perkawinan siri yang mendapat legalitas hukum melalui isbat nikah?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan pihak pengadilan agama kelas Kabupaten Banyumas. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan teknik pengumpulan data diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas dengan analisis data menggunakan data triangulasi. Metode analisis dilakukan melalui proses interpretasi, yaitu mencoba menerobos dan menangkap makna dari data yang diperoleh, dan kemudian dilakukan evaluasi kritis dan menyajikan pandangan alternatif yang lebih lengkap serta sesuai.

## **Pembahasan**

### **Asas legalitas dan Kepastian Hukum dalam Perkawinan**

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan hukum itu sendiri untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan kemanfaatan dan kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Peran strategis pemerintah dalam menata kehidupan kemasyarakatan adalah dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Embrio lahirnya undang-undang perkawinan, sebagai bentuk telah adanya keberagaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, melalui undang-undang perkawinan ini maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang laki-laki dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME (Ashsubli, 2015: 290)

Perkara permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama didasarkan atas Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan terutama terhadap perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, namun dalam praktik perkara isbat nikah juga dipergunakan guna melegalkan perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 dengan pertimbangan dan dasar hukum lainnya.

Perkara isbat nikah merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat akan kebutuhan legalitas dan kepastian hukum perkawinan berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang menjadi tuntutan sosial, sehingga hukum jika dilihat dari segi sosiologis, hukum tidak lebih dari pencerminan realita sosial (Marzuki, 2009: 302)

Fenomena lain bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Banyumas menunjukkan peringkat teratas untuk jenis perkara permohonan. Menurut aplikasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada Tahun 2017 Pengadilan

Agama Banyumas menerima perkara sebanyak 5.017 (lima ribu tujuh belas) perkara, dari jumlah tersebut perkara isbat nikah menyumbang perkara sebanyak 1.738 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) perkara atau 34,46% (SIPP, 2018)

Terdapat fenomena yang menarik dari tingginya perkara permohonan isbat nikah di pengadilan agama Kabupaten Banyumas, dimana posisi masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah dipengaruhi oleh budaya hukum dan perspektif masyarakat terhadap perkawinan dan proses isbat nikah. Lingkungan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Bahkan situasi dan kondisi lingkungan tersebut sangat mempunyai dampak hampir dominan dalam memberikan warna dan budaya tertentu bagi kehidupan manusia selanjutnya, sifat manusia akan sangat terpengaruh oleh kondisi tersebut.

Terdapat karakteristik unik dari sikap hukum masyarakat terhadap perkawinan siri dan isbat nikah di Kabupaten Banyumas, tingginya tingkat permohonan isbat nikah dilatarbelakangi oleh kebutuhan legalitas hukum, namun demikian justru kemudahan proses melegalkan perkawinan siri melalui isbat nikah menjadi alasan masyarakat melakukan nikah siri, artinya masyarakat menganggap selama perkawinan siri tidak merugikan dan syah menurut agama maka masyarakat menganggapnya sebagai suatu hal yang akan dilestarikan pelaksanaannya, dan pada saat kebutuhan akan legalitas hukum maka masyarakat memanfaatkan kebijakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan siri. Namun hal ini bukanlah sebuah ukuran untuk menentukan sifat-sifat manusia, apakah itu baik atau buruk. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi sosio kultural masyarakat juga turut andil dalam menentukan perilaku baik buruknya manusia, tapi hal itu tidak menjadi barometer yang mutlak bagi perkembangan perilaku manusia (Maslikhah, 2015: 330)

Lembaga pembentuk dan pengak hukum senantiasa akan memandang hukum tertulis yang berlaku saat ini (hukum positif, *ius constitutum*) sebagai hukum yang efektif dan efisien. Masyarakat di lain pihak akan berpandangan bahwa kebiasaan yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat ( hukum kebiasaan, hukum tak tertulis) merupakan hukum yang efektif dan efisien. Dengan demikian, menurut pandangan masyarakat hukum tertulis itu efektif dan efisien apabila substansi dan pelaksanaannya sesuai dengan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. di samping itu, masing-masing anggota masyarakat akan memberikan respon secara ekonomis terhadap hukum yang berlaku. Masing-masing anggota masyarakat akan memandang hukum positif sebagai hukum yang berlaku bagi dirinya apabila hukum tersebut memberikan manfaat kepada dirinya (Purwaka, 2015:528).

### **Kedudukan dan Tujuan Isbat Nikah**

Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundangundangan. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah perkara permohonan isbat nikah terhadap pernikahan siri.

Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundangundangan. Salah satu

kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah perkara permohonan isbat nikah terhadap pernikahan siri.

Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundangundangan. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah perkara permohonan isbat nikah terhadap pernikahan siri.

Isbat nikah berarti penetapan atas pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang pelaksanaannya menggunakan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun pernikahan yang telah terjadi tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), (1) agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga diatur didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan isbat nikah sebelum atau sesudah tahun 1974. Demikian pula Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah. Isbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah isbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatannya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan, Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Hilangnya akta nikah; Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Produk hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam Indonesia, sangat ditentukan oleh perspektif perumusannya dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, baik yang bersifat spiritual maupun yang bersifat material. Dengan kata lain,

perumusan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk aspek ideologi dan sensitivitas gender (Al-Asy'ari, 2015: 107).

Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir tenggelam, disamping itu perkawinan harus memenuhi administrasi pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah) (Nurrudin & Tarigan, 2004: 51).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Konsekwensi logis dari kebijakan tersebut lebih menekankan pada pemenuhan aspek syarat syah suatu keabsahan perkawinan dan tidak adanya halangan perkawinan yang menyebabkan perkawinan batal demi hukum, namun demikian pertimbangan-pertimbangan pelaksanaan permohonan isbat nikah harus juga dilihat secara kasuistik, terutama terhadap permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, dengan pertimbangan sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, harus menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah seperti indikasi adanya poligami tanpa prosedur (liar), perkawinan siri dengan perbedaan kewarganegaraan maka permohonan isbat nikah tersebut harus dapat dipertimbangkan kembali oleh hakim di pengadilan agama.

### **Implikasi Hukum Isbat Nikah**

Isbat Nikah terhadap pernikahan siri tentu akan menimbulkan dampak hak dan kewajiban kepada kedua pasangan. Karena adanya hak tersebut, isbat nikah menjadi rentan terhadap penyelundupan hukum. Hak yang dimaksud misalnya terkait dengan harta bersama, harta warisan, pensiunan janda, pensiunan duda dan lain sebagainya.

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan Negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur (Asuan, 2016: 406-407)

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan, seperti masalah harta, dan keturunan (Purwaka, 2016: 407)

Setiap penerapan hukum pasti memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, terhadap subyek hukum yang terdiri dari pihak yang mengatur dan pihak yang diatur dampak langsung yang dapat dirasakan oleh para pihak yang mengatur dan atau yang diatur karena mempunyai kepentingan langsung dengan objek pengaturan sebaliknya dampak tidak langsung dirasakan oleh pihak yang mengatur dan atau yang diatur karena kepentingan kedua pihak tersebut tidak perkaitan langsung dengan objek pengaturan (Purwaka, 2015: 529). Demikian pula terhadap kebijakan isbat nikah sebagai celah hukum dari perumusny guna memberikan aspek perlindungan hukum khususnya

terhadap lembaga perkawinannya, perempuan dan anak sebagai hasil dari perkawinan siri.

Hukum dapat dipahami dengan memperhatikan dampak yang di timbulkan terhadap hubungan antara berbagai pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana respon atau tanggapan berbagai pihak tersebut terhadap dampak dari penerapan hukum. Respon atau tanggapan dari para pihak yang memperoleh dampak positif adalah tindakan mendukung (pro) penerapan hukum dan oleh karena itu para pihak tersebut akan berupaya meningkatkan dampak positif tersebut (Purwaka, 2015: 531). Pemanfaatan kebijakan hukum dari para pasangan suami istri yang tidak mau melaksanakan perkawinan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan prosedur permohonan isbat nikah merupakan upaya meningkatkan dampak positif hukum bagi masyarakat.

Untuk meminimalisir penyelundupan hukum maka Mahkamah Agung membuat acara yang sedemikian rupa, agar hal tersebut tidak terjadi. Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama ketika menerima permohonan isbat nikah adalah:

1. Mengumumkan Permohonan Isbat nikah.

Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima penetapan majelis hakim, membuat penetapan hari sidang sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang. Pengumuman selama 14 hari di media, memiliki kesamaan dengan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan pada proses pencatatan perkawinan yang meliputi: pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pelaksanaan akad nikah. Pengumuman tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat, bila ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh yang bersangkutan, dapat ikut terlibat sebagai pihak dalam permohonan isbat nikah tersebut.

2. Pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas.

Permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit misalnya tujuan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan veteran, akta kelahiran dan lain sebagainya. Mengemukakan alasan dan kepentingan yang mendasari permohonan isbat nikah, akan memudahkan majelis Hakim untuk melihat apakah permohonan tersebut dengan iktikad baik atau tidak, apakah permohonan tersebut terdapat penyelundupan hukum atau tidak.

3. Permohonan isbat nikah diajukan secara kontentius.

Bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon jika proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah ditemukan indikasi dan fakta bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri

terdahulu tersebut harus dilibatkan menjadi pihak dalam berperkara. Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak.

Demikian pula, sekiranya dalam pernikahan yang kedua yang dilaksanakan secara siri, bermaksud untuk diisbatkan maka istri pertama yang sah harus dilibatkan sebagai pihak. Dalam kasus ini penyatuan ijin poligami dan isbat nikah dalam satu perkara dimungkinkan dilakukan. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

Namun isbat nikah tidak selamanya bersifat kontentius, bila isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri maka bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut harus ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

4. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah dalam hal: pertama, proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Kedua, suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan. Dapat melakukan perlawanan berupa kasasi pada kasus yang pertama dan berupa banding dan kasasi pada kasus yang kedua, yang ditujukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang memutuskan, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.

5. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan intervensi selama masih dalam proses.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam hal: pertama, proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan. Kedua, apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara. Dan ketiga, permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon. Pihak

- yang dirugikan dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan atau Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
6. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tersebut. Hal tersebut dimungkinkan dalam hal: pertama, proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan. Kedua, apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara. Dan ketiga, permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

### **Simpulan**

Latar belakang perkawinan siri dengan dua kewarganegaraan yang berbeda dengan menempuh jalur isbat nikah adalah dalam rangka mempercepat proses perkawinan dan adanya kebutuhan berupa legalitas dan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan ditempuh dengan jalur isbat nikah.

Dampak hukum dari perkawinan siri yang mendapat legalitas hukum melalui isbat nikah adalah semakin banyaknya praktik perkawinan siri baik antar warga Negara yang sama ataupun perkawinan campuran. Hal ini akan berakibat fatal jika para penegak hukum tidak selektif mengkaji kasuistik perkawinan campuran karena akan berdampak terhadap penyelundupan hukum bagi warga Negara asing yang menikahi wanita Indonesia dengan mudahnya warga Negara asing memanfaatkan celah hukum guna melegalkan perkawinan sirinya dan pada akhirnya mendapatkan pengakuan atas perkawinan siriinya dan legal secara hukum.

Diperlukan Penegakan hukum dalam hukum perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana syahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi rukun dan syarat perkawinan saja melainkan juga harus adanya syarat administratif berupa akta perkawinan. Guna mengantisipasi maraknya perkawinan siri yang terjadi setelah tahun 1974 terlebih perkawinan campuran, maka diperlukan penyempurnaan aturan hukum dalam bentuk peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut syarat dan ketentuan isbat nikah. Pengadilan agama diharapkan lebih selektif dalam menerima permohonan isbat nikah terhadap perkawinan campuran.

### **Daftar Pustaka**

- Adillah, S.A. (2011). Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anaknya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, pp. 104-112.

- Al-Asy'ari, M. Khoirul Hadi. "Otoritas Perempuan Menolak Ruju' dalam Pendekatan Gender dan Masalah". *PALASTREN*, Vol. 8. No. 1. Juni 2015. Kudus: STAIN;
- Allendorf, K., Ghimire, D.J. (2013). Determinants of Marital Quality in an Arranged Marriage Society. *Social Science Research*, 42 (1), pp. 59-70.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Arivia, G., Gina, A. (2015). Budaya, Seks, dan Agama: Kajian Kawin Kontrak di Cisarua & Jakarta. *Jurnal Perempuan*, 20 (1), pp. 57-64.
- Arsal, T. (2014). Woman's Position in Undocumented Marriages. *Jurnal Komunitas*, 6 (1), pp. 26-37.
- Ashsubli, Muhammad. (2015). Undang-Undang Perkawinan dalam pluralitas hukum agama (Judicial Review Pasal Perkawinan beda agama). *Jurnal Cita Hukum*, Vol. III No. 2 Desember.
- Asuan. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Solusi*. Vol. 12 Nomor III Bulan September.
- Decker, M.R., McCauley, H.L., Phuengsamran, D., Janyam, S., Silverman, J.G. (2011). Sex Trafficking, Sexual Risk, Sexually Transmitted Infection and Reproductive Health among Female Sex Workers in Thailand. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 65 (4), pp. 334-339. Retrieved from <http://jech.bmj.com/content/65/4/334.full.pdf> doi: 10.1136/jech.2009.096834
- Fitriany, A., Fajriyah, I. (2015). Sejarah Budaya Kawin Siri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Edukasi*, 1 (2), pp. 253-274.
- Hanna, Siti. (2013). Nikah Dalam Perspektif Fikih Dan Kemaslahanan Sosial. *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10 Nomor 2 Agustus.
- Krisharyanto, A.R., Hutagalung, S.M., Supriatna, S. (2019). Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam. *Krisna Law*, 1 (1), pp. 1-12.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari, (2005). *Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan untuk Wanita Muslimah*, Penerjemah: Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti Jakarta: Amzah.
- Maloko, M.T. (2015). Unregistered Marriage in Islamic Law Perspective a Critical Study of Islamic Law Compilation. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 15 (1), pp. 49-68.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maslikhah, (2015). Pendidikan Islam Berkeadilan Gender: Menyoroti Pemikiran Muhammad Atiyah Al-Abrashi. *PALASTREN*, Vol. 8. No. 2. Desember.
- Moore, H.L (1998) *Feminism and Anthropology*. Great Britain: University of Minnesota Press.
- Nuraeny, H., Kuswandi. Legal Protection For Contract Marriage Victims in Indonesia. (2019) *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22 (3).
- Nuruddin, Amiur. dan Akmal Tarigan, Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Paramita, S. "Framing Portal Berita dalam Isu Akulturasi Kampung KNG Bogor" (2017) *Jurnal Muara Ilmu Soail, Humaniora, Dan Seni*, pp. 14-23.

Purwaka, Tommy Hendra. Beberapa Pendekatan Untuk Memahami Hukum (*Several Approaches for understanding the law*) *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 04 Nomor 3 November 2015. ISSN 2303-3274.

Syaifuddin, M. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.